



KALURAHAN UMBULREJO
KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN LURAH UMBULREJO
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH UMBULREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil Musyarah Kalurahan yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kalurahan Penetapan Keluarga Miskin Penerima BLT-Desa telah disepakati daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025, Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun ;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
13. Peraturan Kalurahan Umbulrejo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Kalurahan Umbulrejo Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Kalurahan Umbulrejo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Umbulrejo Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Kalurahan Umbulrejo Tahun 2020 Nomor 7);
15. Peraturan Kalurahan Umbulrejo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Umbulrejo Tahun 2024 Nomor 2);

16. Peraturan Kalurahan Umbulrejo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Umbulrejo Tahun 2024 Nomor 4);
17. Peraturan Lurah Umbulrejo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Umbulrejo Kapanewon Ponjong
2. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Umbulrejo Kapanewon Ponjong
3. Lurah adalah Lurah Kalurahan Umbulrejo Kapanewon Ponjong
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.
6. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.
7. Peraturan Lurah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dan bersifat mengatur.
8. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah

Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

9. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa adalah keluarga yang telah disepakati dalam Musyawarah Kalurahan dan ditetapkan dengan Peraturan Lurah untuk berhak menerima BLT Dana Desa.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa adalah menjadi dasar sasaran penyaluran BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2025,

BAB III

PENDATAAN

Pasal 3

1. Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Lurah.
2. Penunjukan petugas pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Perintah Tugas yang oleh Lurah.
3. Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Musyawarah Kalurahan untuk divalidasi, finalisasi, dan disepakati.
4. Hasil Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Lurah dan Pimpinan Bamuskal.

Pasal 4

1. Calon keluarga yang akan menjadi sasaran penerima manfaat BLT Desa diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pen sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
2. Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pen sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
3. Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pen sasaran percepatan

penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:

- a. kehilangan mata pencaharian;
- b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
- c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
- d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/ atau
- e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

Pasal 5

1. Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini,
2. Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan perubahan atau penggantian jika yang bersangkutan meninggal dunia, pindah tempat dan atau menerima bantuan lain dari sumber dana APBN/APBD,
3. Penetapan perubahan atau penggantian KPM BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perubahan Peraturan Lurah dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BAB IV

PENYALURAN

Pasal 6

1. BLT Dana Desa disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat selama 12 (dua belas) bulan.
2. BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
3. Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus

BAB V
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dalam Berita Kalurahan Umbulrejo

Ditetapkan di Umbulrejo

pada tanggal 20 Februari 2025

LURAH UMBULREJO,



Diundangkan di Umbulrejo

pada tanggal 20 Februari 2025

CARIK UMBULREJO,

BUDI PURWO SUDARYANTO

BERITA KALURAHAN UMBULREJO TAHUN 2025 NOMOR ...!

LAMPIRAN
PERATURAN LURAH
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NIK	NAMA LENGKAP	JK	TEMPAT LAHIR	TGL LAHIR	JML ANGGOTA KELUARGA	ALAMAT			PEKERJAAN	SUMBER DATA/ Kriteria PENERIMA BLT (PMK 108)		KETER.
							PADUKUHAN	RT	RW		PjKE	NON PjKE	
1	3674064509690003	SUGIYATMI	P	GUNUNGKIDUL	05-09-1969	3	SILINGI	005	001	PETANI/ PEKEBUN	-	Penyakit menahun kronis	DTKS
2	3403103112350197	MARSO IKROMO	L	GUNUNGKIDUL	31-12-1935	1	SLADI	002	004	PETANI/ PEKEBUN		Lansia	DTKS
3	3403107112550138	KAINEM	P	GUNUNGKIDUL	31-12-1955	3	BLUMBING	001	005	PETANI/ PEKEBUN		Anggota keluarga ODGJ	DTKS
4	3403100408570002	SUKIRNO	L	GUNUNGKIDUL	04-08-1957	3	SILINGI	004	001	PETANI/ PEKEBUN		Sakit menahun/ Ginjal	DTKS
5	3403106603400001	WARIKEM	P	GUNUNGKIDUL	26-03-01940	2	SURODADI	006	007	PETANI/ PEKEBUN		Lansia Stroke	DTKS
6	3403100206680005	HERIYANTO	L	GUNUNGKIDUL	02-06-1968	2	WANGLU	001	008	PETANI/ PEKEBUN		Sakit Menahun	DTKS
7	3403103108590002	WAGINO	L	GUNUNGKIDUL	31-08-1969	3	WANGLU	001	008	BURUH HARIAN LEPAS		Sakit Lumpuh	DTKS
8	3403100170500005	WATIMAN	L	GUNUNGKIDUL	28-06-1989	4	PLALAR	004	009	BURUH HARIAN LEPAS	Desil 3	Sakit Kronis Menahun/ Sakit Ginjal	Non DTKS
9	3403101304660003	KARTIM	L	GUNUNGKIDUL	13-04-1966	3	DLISEN	003	10	PETANI/ PEKEBUN		Sakit Lumpuh/ Jatuh	DTKS
10	3403107112630100	SAMIRAH	P	GUNUNGKIDUL	31-12-1963	1	SLADI	004	004	MRT		Sakit Menahun Kronis/ Komplikasi	DTKS

